

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH



ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA PEKUNDEN KECAMATAN KUTOWINANGUN

Nomor : 5 TAHUN 2023 2023

Nomor : 04.1/1/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (26-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, SH. : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 1 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. WAHIDIN : Kepala Desa Pekunden, berkedudukan di Jalan Raya Kutoarjo Km 8 Pekunden, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pekunden, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk dibangun gedung Pertemuan Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Kepala Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Nomor : 11/190/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 Pemerintah Desa Pekunden bersedia menerima hibah berupa bangunan gedung pendidikan permanen untuk dibangun gedung pertemuan Desa; dan
3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 028/442 Tahun 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Kebumen menghibahkan Barang Milik Daerah kepada Pemerintah Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun berupa bangunan gedung pendidikan permanen untuk dibangun Gedung Pertemuan Desa.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk menunjang kelancaran kegiatan di Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

BAB II  
OBJEK HIBAH

Pasal 2

Objek hibah berupa bangunan gedung pendidikan permanen Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama barang	:	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
b. Letak/lokasi	:	Desa Pekunden
c. Desa	:	Pekunden
d. Kecamatan	:	Kutowinangun
e. Luas	:	800 m <sup>2</sup>
f. Nilai Perolehan	:	Rp. 404.000.000,00 (Empat ratus empat juta rupiah)
g. Kode Lokasi	:	12.01.11.13.08.01.07.014.1982
h. Kode Barang	:	1.3.3.01.001.010.001
i. Nomor Register	:	000010
j. Peruntukan Hibah	:	Dibangun gedung pertemuan Desa

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
  - a. menghapus objek hibah dari daftar Barang Milik Daerah; dan
  - b. mengeluarkan objek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
  - a. menerima objek hibah dari PIHAK KESATU;
  - b. mencatat objek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen; dan
  - c. memfungsikan objek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan objek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pekunden Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

BAB IV  
LARANGAN



Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan objek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan objek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan objek hibah.

BAB V  
SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. adanya peperangan;
  - b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
  - c. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan
  - d. adanya bencana alam.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB VII  
SERAH TERIMA

Pasal 8

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.





BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA



WAHIDIN

PIHAK KESATU



H. ARIF SUGIYANTO, SH.

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	
Ka. BPKPD	